

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI  
HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM  
PROSES PEMBUKTIAN DI PENGADILAN**

**Oleh: APRI MONA SARI**

**Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing 2: Ferawati, SH.,MH**

**Alamat : Jl. Eka Tunggal, Perumahan Purwodadi Indah Permai, Blok L.1,  
Kecamatan Tampan, Pekanbaru.**

**Email : apri.monasari7496@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Proofing process in the trial is passed by a process of examination of evidence of witness testimony. In this case, the researcher wants to know the verification process of Decision Number 106 / Pid.B / 2013 / PN.Pbr, then Decision Number 272 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbr, and Decision Number 451 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbr, because in some of these verdicts the witness is someone who has a blood relationship with the defendant. However, in Decision Number 46 / Pid.Sus / 2013 / PN.SLW witness who has a blood relationship with the defendant can not be presented as a witness in court due to having a blood relationship with the defendant. The type of this research is normative juridical that is to analyze the provisions rather than the legislation seen from the decisions by the judge, using secondary data obtained from primary law material, secondary law material and tertiary legal material. Data collection techniques for legal research is used literature review method and data analysis used deductive analysis, which is drawing the conclusions of the general arguments to the arguments of a special nature.*

*It can be concluded based on the formulation of the problem of the first researcher, the evidentiary process of witness testimony that has blood relation with the defendant is not all criminal acts are allowed for witnesses who have blood relation giving testimony in the hearing, the setting of witnesses is also unclear and has no legal certainty. Secondly, the basis of the judge's consideration in deciding on the evidence of witness testimony that has a blood relation with the defendant in this proofing process is that of the decision number 106 / Pid.B / 2013 / PN.PBR, 272 / Pid.Sus / 2017 /PN.PBR, and verdict number: 451 / Pid.Sus / 2017 / PN.PBR provides consideration for witnesses who have a blood relationship, and in the decision number: 46 / Pid.Sus / 2013 / PN.SLW for witnesses who have a relationship blood can not be filed as a witness in court for violating Article 168 of the Criminal Procedure Code, in which the witness having blood relation is presented as a lightening witness to the defendant. The first author's suggestion should be to authorized officials to make the law more thorough in its manufacture. More systematic preparation, let alone related to the problem of the witness should be arranged more fully and clearly. Second, crimes committed within the family should be resolved in a familial way, if it is still possible to settle with the family itself rather than finally through legal proceedings in court.*

**Keywords: Proof Process Description of Witness Having Blood Relation with Defendant - Legal Certainty.**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam praktek peradilan sering terjadi perkara rekaan yang bertujuan agar terdakwa dipidana, dengan adanya perkara rekaan ini wajib Penuntut Umum maupun Hakim harus bersikap waspada, untuk itu meskipun terdakwa mengaku melakukan tindak pidana belum merupakan jaminan bahwa tindak pidana itu ia lakukan, maka dari itu diperlukan adanya pembuktian.<sup>1</sup>

Proses pembuktian dalam persidangan yaitu dilalui dengan suatu proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Dalam Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Selanjutnya Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Dalam perkara pidana yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi di dalam Pasal 168 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Keluarga sedarah semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui proses pembuktian dari setiap putusan yaitu Putusan Nomor 106/Pid.B/2013/PN.Pbr, kemudian dalam Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, dan Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dikarenakan dalam beberapa putusan tersebut yang menjadi saksi adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dan peneliti ingin mengetahui sejauh mana keterangan dari saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa tersebut dalam setiap proses pembuktian di pengadilan, dikarenakan dari beberapa kasus yang peneliti sebutkan diatas memiliki proses pembuktian yang menarik buat peneliti dalam melakukan penelitian ini.

---

<sup>1</sup> Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta:1997, hlm.9

Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk menuangkan masalah tersebut dalam judul ***“Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan.
- b. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya mengenai judul yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan

program strata satu (S1) pada fakultas hukum Universitas Riau.

- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam proses pembuktian di pengadilan.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pembuktian**

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dan secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya siterdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>2</sup>

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, yang diuraikan sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar;
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau;
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat

---

<sup>2</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004, hlm. 25

<sup>3</sup> Bambang Pornomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Jogjakarta: 2003, hlm. 39.

bukti kepada hakim di sidang pengadilan;

4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan;
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan;
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:<sup>4</sup>

- a) Teori Subjektif Murni (*Conviction Intime*) adalah didasarkan kepada keyakinan hakim semata-mata, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan seorang hakim yang luas pengetahuannya masalah hukum, adat-istiadat, jujur dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi yang datang dari luar dirinya, sehingga keyakinannya murni timbul dari dalam hati sanubari;
- b) Teori Positif (*Positief Wetterlijk*) adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang tanpa adanya campur tangan dari keyakinan hakim.

---

<sup>4</sup> Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 132-134.

Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak diperlukan;

- c) Teori Negatif (*Negatief Wetterlijk*) adalah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d) Teori Pembuktian Bebas (*Vrije Bewijsler*) adalah hakim dalam menjalankan tugasnya harus sebagai seorang ahli dalam bidangnya dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keputusannya harus *up to date* tidak hanya terpaku pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, ia wajib mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Dalam teori pembuktian inilah peneliti ingin mengupas masalah saksi yang memiliki hubungan darah tersebut, yang ternyata pengaturan mengenai saksi dan keterangan saksi itu banyak. Hanya saja, tentang keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa kurang jelas.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.

Ada 2 macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang ini dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtwerkelijkheid*) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.<sup>5</sup>

Mengenai saksi yang memiliki hubungan darah itu banyak pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi tidak memiliki

pengaturan yang lebih spesifik lagi. Apalagi tidak diberikan penjelasan mengenai saksi yang memiliki hubungan darah tersebut, pada saat kapan pasal yang ini dan yang itu, mengenai saksi yang memiliki hubungan darah ini digunakan dan apa yang menjadi dasarnya.

Peneliti menggunakan teori ini untuk mengetahui bahwasanya pengaturan mengenai saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa memiliki kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu pengaturan sistem hukum yang jelas dan tentunya dapat dimengerti umum serta peraturan tersebut tidak boleh saling bertentangan.

### E. Kerangka Konseptual

1. Kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian.<sup>6</sup>
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>7</sup>
3. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung: 2003, hlm. 11.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 7.

<sup>8</sup> Siti Fatimah, “Kekuatan Pembuktian Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul di Pengadilan Negeri

---

<sup>5</sup> M. Solly Lubis, “Diktat Teori Hukum”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: 2007, hlm. 43

4. Pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara dipersidangan pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>
5. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang, bukan sebuah keharusan yang tidak dapat ditolelir.<sup>10</sup>
6. Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dengan orang yang lain yang mempunyai asal-usul yang sama.<sup>11</sup>
7. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu menganalisa ketentuan daripada peraturan perundang-undangan yang dilihat dari putusan- putusan oleh hakim.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:<sup>13</sup>

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

---

Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2008, hlm. 25

<sup>9</sup> Sulastri, “Kekuatan Alat Bukti Print Out Short Message Service Dalam Proses Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 17.

<sup>10</sup> Febri Sri Utami, “Kedudukan Keterangan Saksi di Penyidikan sebagai Alat Bukti yang sah dalam Persidangan”, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 3, No. 1 Oktober 2014, hlm.1 .

<sup>11</sup> Andi Hamzah , *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm.88.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, M. A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm.106

- 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku hukum yang terkait dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tertier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum ini digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa deduktif, yaitu yang menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum

kepada dalil-dalil yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan.<sup>14</sup>

##### 2. Tujuan Pembuktian

Dengan demikian, hakim didalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan:<sup>15</sup>

- 1) Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi?
- 2) Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana?
- 3) Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi?

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm.273

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 229

4) Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu?

Maka adanya tujuan pembuktian diatas adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.

### 3. Dasar Pembuktian

Dasar pembuktian adalah tergantung pada nilai isi alat bukti yang dipergunakan untuk mengajukan pembuktian oleh penuntut umum atas suatu perkara tindak pidana apakah isi alat bukti tersebut mempunyai nilai yuridis atau tidak, apabila tidak mempunyai nilai yuridis dengan sendirinya tidak mempunyai dasar pembuktian yang sah, sebaliknya apabila isi atau materi alat bukti memenuhi syarat seperti yang ditentukan undang-undang berarti dasar pembuktian mempunyai nilai yuridis sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

### 4. Masalah Pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Terkait masalah pembuktian, terdapat beberapa istilah yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, antara lain:<sup>16</sup>

1. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa);
2. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh menggunakan alat-alat bukti itu (cara penyempahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain);
3. Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

### B. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

#### 1. Pengertian Kepastian Hukum.

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 230

rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>17</sup>

## **2. Unsur-unsur Kepastian Hukum**

Mengenai kepastian hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa dalam kepastian hukum maka ada tiga hal yang harus dibicarakan, yaitu:<sup>18</sup>

1. Substansi hukum;
2. Struktur hukum;
3. Budaya hukum.

## **3. Kepastian Hukum Pada Beberapa Negara**

### **a. Kepastian Hukum Pada Negara Eropa *Continental*.**

### **b. Kepastian Hukum Pada Negara *Common Law System*.**

## **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan.**

Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa di sidang pengadilan dan diharapkan

dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Syarat sahnya keterangan saksi menurut hukum adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pasal 160 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya;
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya;
3. Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);
4. Pasal 185 Ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*Unur Testis Nullus Testis*);
5. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu berhubungan dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung: 1983, hlm.15

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 154

<sup>19</sup> Roka Rindo, "Kedudukan Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau", *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru: 2015, hlm. 36

Saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam hal ini dapat dijumpai pada putusan nomor 106/Pid.B/2013/PN.PBR, kemudian dalam putusan nomor 272/Pid.Sus/2017/PN.PBR, dan juga dalam putusan nomor 451/Pid.Sus/2017/PN.PBR serta mengenai saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dapat dijumpai pada putusan nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.SLW.

Proses pembuktian keterangan saksi dalam putusan nomor 106/Pid.B/2013/PN.PBR dimana dalam putusan ini mengenai suatu tindak pidana pencurian dalam keluarga. Dalam kasus ini saksinya adalah yang berhubungan darah dengan terdakwa saksi yang pertama yaitu Zus Betty Alias Betty (adik kandung ibu terdakwa), saksi yang kedua Robert Sahat Alias Robert (adik saksi Zus Betty Alias Betty), dan yang terakhir Rony Putra Alias Rony Bin Faisal (penjual emas tempat terdakwa menjual emas).

Proses pembuktian keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dapat dijumpai pada putusan nomor 272/Pid.Sus/2017/PN.PBR. Dimana saksinya adalah Efnorita (ibu kandung

korban), saksi korban sendiri Indah Fladina Putri Binti Suyatno (Alm) dan keterangan dari terdakwa (Anton Bin Rifdinsa). Anak yang menjadi korban pencabulan tersebut pada saat memberikan keterangan dibawah sumpah. Padahal menurut Pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur tidak dapat disumpah.

Selanjutnya mengenai kasus yang tadinya merupakan perbuatan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga berubah menjadi kasus memberikan keterangan palsu. Dimana dapat dijumpai dalam putusan nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.PBR, dikarenakan korban yang merupakan istri terdakwa dilaporkan telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya tersebut.

Proses pembuktiannya yaitu pemeriksaan saksi yang memiliki hubungan darah tersebut. Adapun nama saksinya Leni Marlina Binti Mawardi (istri terdakwa), Muhammad Luthfi Bin Alendri (anak terdakwa dan istri terdakwa), Mawardi Alias Ajo Mawar Bin Amala (Alm), Ifnaldi Eka Putra Bin Nazarudin (kawan korban), Ahmad Zarkasyi, Mawarni Alias Uniang.

Kasus yang terakhir adalah kasus mengenai

penculikan anak bayi yaitu dapat dijumpai pada putusan nomor:

46/Pid.Sus/2013/PN.SLW, dimana penculikannya dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki anak, yang tadinya berniat ingin mengadopsi anak malah menculik bayi orang.

Proses pembuktian disini adalah adanya keterangan dari saksi Sri Hartati (ibu kandung bayi), Kholimi (nenek bayi). Dimana para saksi tidak memiliki hubungan darah apa-apa dengan terdakwa. Dan dalam hal ini, terdakwa menghadirkan kakak kandungnya untuk dapat memberikan keterangan yang dapat meringankannya dipengadilan berdasarkan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak menghadirkan saksi yang meringankan baginya.

Akan tetapi, dalam hal ini hakim tidak mengizinkan terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi di persidangan menjadi saksi yang meringankannya dikarenakan terkait pada Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan pengecualian pada saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Kekuatan Alat Bukti Keterangan**

#### **Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan.**

Melihat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana terkait dengan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam proses pembuktian di pengadilan dari beberapa putusan yang telah peneliti sebutkan diatas, maka peneliti dapat mengetahui bagaimana proses pembuktian dari setiap kasus yang berbeda dalam pengadilan.

Berdasarkan putusan nomor

#### **106/Pid.B/2013/PN.PBR**

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah penulis wawancarai mengatakan bahwa :<sup>20</sup> Yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya yaitu pertama sekali berpacu pada Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kemudian melihat kembali bahwa putusan yang akan dijatuhkan tidak diperbolehkan melebihi batas maksimum dari Pasal yang mengatur tentang pencurian yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mengenai putusan nomor:

#### **272/Pid.Sus/2017/PN.PBR**

yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dinyatakan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Koswara, Tanggal 1 November 2017.

terdakwa telah terbukti bersalah dan terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Anehnya dalam hal ini, anak kandung dari terdakwa tidak diberikan hukuman. Padahal, anak terdakwa juga telah mencabuli anak yang berusia 9 tahun tersebut, dan terlebih dahulu mencabulinya sebelum terdakwa.

Mengenai putusan nomor: **451/Pid.Sus/2017/PN.PBR** Terdakwa dalam hal ini dinyatakan bebas karena tidak terbukti melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga pada istrinya.

Disini sangat rancu sekali menurut peneliti, bukankah sebelum masuk dalam proses persidangan adanya proses penyidikan terlebih dahulu ? dan sebelum barang bukti belum P-21 penuntut umum mengembalikannya kembali pada penyidik untuk melengkapinya.

Ketika sudah P-21 barulah dilanjutkan pada tahap persidangan. Terkait kasus ini, mengapa semua keterangan berbanding terbalik dengan apa yang dituliskan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Apakah tidak

diteliti dulu benar atau tidaknya telah terjadi perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut.

Mengenai putusan nomor: **46/Pid.Sus/2013/PN.Slw** saksi yang berhubungan darah tidak diperbolehkan memberikan keterangan dengan dasar pertimbangan hakim adalah bahwa saksi akan melanggar ketentuan Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan pengecualian untuk saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa.

Dilihat dari dasar pertimbangan hakim dikatakan bahwa penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sendiri telah tampak adanya kesesuaian antara pertimbangan yang telah ditetapkan oleh hakim dengan ketentuan dari Pasal 183 *Juncto* 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Hakim juga tadinya memberikan dasar pertimbangan bahwa terdakwa berhak mengajukan saksi yang meringankan baginya sesuai ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Akan tetapi, karena saksi yang dihadirkan terdakwa adalah kakak kandung terdakwa maka hakim tidak memperbolehkannya karena menganggap telah melanggar Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa ada pengecualian untuk saksi

yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa.

Padahal menurut peneliti setidaknya didengarkan saja keterangan yang diberikan oleh saksi yang meringankan bagi terdakwa. Nantinya kan hakim dapat menilai dari keterangan yang diberikan oleh kakak kandung terdakwa tersebut. Karena hakim memiliki pengetahuan serta keyakinan dalam menangani setiap perkara.

Tidak adanya kepastian hukum jika seperti ini, apalagi disini hakim terlihat tidak konsisten dengan apa yang dikatakannya. Jika memang tadinya saksi sedarah tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan, sebaiknya dari awal sudah dikatakan. Sehingga dalam hal ini terdakwa sia-sia menghadirkan saksi tersebut.

Seharusnya hakim lebih memberikan pertimbangan yang singkat, jelas, dan akurat. Karena jika tidak, akan timbul penilaian tersendiri dari publik yang dapat menganggap bahwa sistem hukum di Indonesia ini tidak lah jelas pengaturannya dan tidak memiliki kepastian hukum. Memang inilah yang masih sulit untuk diwujudkan dalam negara ini.

Sebaiknya ada kejelasan mengenai saksi yang memiliki hubungan darah tersebut dan disebutkan untuk tindak pidana apa saja diperlukan kesaksian tersebut. Agar tercipta suatu keadilan, kepastian hukum dengan kemanfaatan. Seperti Negara

Indonesia yang menganut sistem Eropa *Continental* yang mengharapkan adanya suatu kepastian hukum.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **A. Kesimpulan**

1. Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam hal ini diperbolehkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan dari setiap putusan-putusan yang telah peneliti sebutkan dalam penyusunan skripsi ini. Dimana hakim tetap melihat bukti lain selain keterangan saksi.

Proses pembuktian mengenai keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa ini tidak semua tindak pidana diperbolehkan untuk saksi yang memiliki hubungan darah memberikan keterangan dalam persidangan. Pengaturan mengenai saksi juga kurang jelas dan belum memiliki kepastian hukum.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam proses pembuktian di pengadilan adalah bahwa dari putusan nomor:

106/Pid.B/2013/PN.PBR, Kemudian putusan nomor: 272/Pid.Sus/2017/PN.PBR dan putusan nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.PBR memberikan pertimbangan untuk saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa, dan dalam putusan nomor: 46/Pid.Sus/2013/PN.SLW untuk saksi yang memiliki hubungan darah tidak dapat diajukan sebagai saksi dipersidangan. Hakim menyatakan bahwa saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa jelas diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan pengecualian untuk saksi yang memiliki hubungan darah. Namun untuk putusan-putusan yang lain diatas diperbolehkan karena tindak pidananya dilakukan didalam lingkup keluarga.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pejabat yang berwenang membuat ataupun membentuk undang-undang agar lebih teliti lagi dalam pembuatannya. Lebih sistematis penyusunannya, apalagi terkait masalah saksi sebaiknya diatur lebih lengkap dan jelas. Saksi yang seperti apa sesungguhnya yang dapat dianggap sah dipersidangan.

2. Setiap tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup keluarga sebaiknya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, apabila masih memungkinkan untuk diselesaikan bersama keluarga sendiri daripada akhirnya sampai lewat jalur hukum di pengadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 2007, "Diktat Teori Hukum", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Pornomo, Bambang, 2003, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.
- R.M, Suharto, 2006, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2000, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

#### **B. Jurnal/Sripsi**

- Febri Sri Utami, 2014, “Kedudukan Keterangan Saksi di Penyidikan sebagai Alat Bukti yang sah dalam Persidangan”, *Jurnal Mahupiki*, Vol 3, No.1 Oktober.
- Siti Fatimah, 2008, “Kekuatan Pembuktian Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sulastri, 2016, “Kekuatan Alat Bukti Print Out Short Message Service dalam Proses Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru.

- Roka Rindo, 2015, “Kedudukan Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru.

#### **C. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia 1958-127 .
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

#### **D. Website**

- [Http://tesishukum.com/pengetian-asas-kepastian-hukum-menurut-paraahli/](http://tesishukum.com/pengetian-asas-kepastian-hukum-menurut-paraahli/), diakses, tanggal, 10 Maret 2018.
- [Http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/?\\_e\\_pi=7%2CPAGE\\_ID10%2C7076249161](http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/?_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C7076249161), diakses, tanggal, 10 Maret 2018.